



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK (RAD-KLA) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
 - b. bahwa guna mendukung upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 789, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5022);
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

6

16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Indonesia Nomor 5332);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

Q. 4

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
31. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2010 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran terlambat di Kabupaten Situbondo;
32. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK (RAD-KLA) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 - 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Situbondo.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten Situbondo yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya keluarga ramah anak.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

10. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen perencanaan kegiatan dalam rangka mencapai indikator KLA.
11. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan ramah anak yang selanjutnya disebut RAKEC, RAdes/RAKel ramah anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara integrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
12. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tim yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan Kebijakan dan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.
13. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah KLA adalah Gugus tugas Kabupaten layak anak (KLA) Kabupaten Situbondo.
14. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.
15. Sistem scoring adalah tata cara penilaian status Kabupaten Layak Anak dengan menggunakan indikator Kabupaten Layak Anak.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah KLA dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. Non Diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal-usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut urusan anak harus dan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan, yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

C. 6

Pasal 3

Tujuan dari kebijakan KLA adalah :

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di Daerah dalam mewujudkan hak anak;
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan di bidang perlindungan anak;
- d. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang Lingkup KLA, antara lain :

- a. Pembangunan di bidang Kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Sasaran dalam Rencana Aksi Daerah KLA adalah :

1. Program Pengembangan Hukum, yang bertanggungjawab adalah SKPD yang menjadi leading sektor KLA, sedangkan yang menjadi sasaran pendekatan dan advokasi adalah bagian Hukum - Sekretariat Daerah.
2. Kegiatan merumuskan instrumen pendataan dapat melibatkan Perguruan Tinggi, yang bertanggungjawab dalam hal pendataan adalah BAPPEDA dan BPMP, sedangkan yang mengelola dan menyebarkan data dan laporan perkembangan KLA agar dapat diakses oleh berbagai pihak adalah BPMP dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Adapun sasaran pendataan adalah Desa/Kelurahan, Kecamatan, SKPD terkait, termasuk LSM dan Ormas.
3. Peningkatan keterlibatan anak dalam wadah Forum Anak perlu upaya pengembangan keanggotaan organisasi Forum Anak.

Q. 4

4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama bertanggungjawab agar semua anak mendapatkan akses pendidikan dasar gratis untuk keluarga miskin dan pendidikan menengah yang murah dan berkualitas serta menyenangkan bagi anak, di lembaga pendidikan formal maupun non formal.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan.
6. Penyediaan fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab mengkoordinasikan para pengusaha agar mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) nya untuk mendukung implementasi RAD KLA sesuai Komitmen Bersama dari Perbankan dan Dunia Usaha dalam *Launching* Kabupaten Situbondo menuju Kabupaten Layak Anak tanggal 2 Oktober 2012, termasuk juga memastikan bahwa semua SKPD terkait setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pada Program/Kegiatan untuk pelaksanaan RAD KLA.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah dengan mengimplementasikan ke dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Gugus Tugas KLA

Pasal 7

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi yang beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah daerah, DPRD dan Lembaga Hukum yang membidangi Anak, Perguruan Tinggi, LSOM/LSM, dunia usaha, orang tua dan anak.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk gugus tugas.
- (2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

h. d

Pasal 9

Tugas pokok Gugus tugas KLA adalah :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA.
- b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas.
- c. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA.
- d. Mengumpulkan data dasar.
- e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar.
- f. Mengumpulkan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar.
- g. Melakukan deseminasi data dasar.
- h. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan dan sumber daya).
- i. Menyusun RAD KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja.
- j. Menyiapkan Peraturan daerah tentang perlindungan anak.
- k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) Tahun sekali.

BAB V

INDIKATOR PROGRAM

Pasal 10

Indikator Keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA terdiri dari indikator :

- a. Umum;
- b. Khusus.

Pasal 11

Indikator Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi bidang :

- a. Kesehatan;
- b. Pendidikan;
- c. Perlindungan;
- d. Infrastruktur;
- e. Lingkungan Hidup dan Pariwisata.

Pasal 12

Indikator Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi bidang :

- a. Pembuatan Kebijakan;
- b. Promosi pelaksanaan kebijakan KLA.

7. 6

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 13**

Biaya penyelenggaraan kebijakan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo serta sumber dana lain yang sah.

BAB VII**PENUTUP****Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 06 DEC 2013

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 06 DEC 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 39

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

TOL	UNIT KERJA	AMF
	Gekda	
	Asisten II	
	Ka. BAPPEDA	
	Kbg. Hukum	
	Krb. Pau	